

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan isi dari penelitian ini, antara lain:

1. Proses akad pembiayaan multijasa BPR Syariah Bangun Drajat bermula dari nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi aplikasi formulir pembiayaan dan melengkapi beberapa dokumen persyaratan. Jika dokumen syarat pengajuan nasabah sudah lengkap maka dilakukannya analisis pembiayaan oleh komite pembiayaan dengan ketentuan prosedur yang berlaku. Apabila komite pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan, maka administrasi pembiayaan segera mengeluarkan Surat Keputusan Pembiayaan (akad) dengan menyiapkan berkas akad perjanjian pembiayaan dan menjadwalkan waktu akad/ perjanjian pembiayaan. Saat teradinya akad/ perjanjian pembiayaan administrasi pembiayaan mentatausahakan dan melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan. Jika komite pembiayaan menolak permohonan pembiayaan, maka administrasi pembiayaan segera mengeluarkan surat pemberitahuan penolakan atas

permohonan pembiayaan dan *account officer* menyampaikan surat pemberitahuan kepada calon nasabah.

2. Pembiayaan multijasa menjadi salah satu produk pembiayaan di BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebab BPR Syariah Bangun Drajat Warga melihat suatu kebutuhan masyarakat yang tidak ada dalam pembiayaan lain sehingga pembiayaan multijasa menjadi salah satu produk pembiayaan di BPR Syariah bangun Drajat Warga. Pembiayaan multijasa BPR Syariah Bangun Drajat Warga menggunakan akad *ijarah* multijasa sebagai akad transaksi dalam pembiayaan multijasa. ketentuan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa tentu harus sesuai dengan fatwa *ijarah*. Dalam akuntansi akad *ijarah* juga diatur dalam PSAK No. 107 tentang Akuntansi *Ijarah*. Penerapan PSAK No. 107 dalam pembiayaan multijasa di BPR Syariah Bangun Drajat Warga sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK No. 107, namun ada ketentuan yang tidak sesuai dengan PSAK No. 107 yaitu tidak adanya amortisasi dalam pembiayaan multijasa tersebut dikarenakan menurut BPR Syariah Bangun Drajat Warga tidak ada amortisasi dalam *ijarah* atas jasa, amortisasi hanya terdapat dalam *ijarah* atas sewa manfaat dan IMBT.

## **B. Saran**

1. BPR Syariah Bangun Drajat Warga merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah seperti dalam Fatwa DSN MUI. BPR Syariah Bangun Drajat Warga diharapkan lebih baik lagi dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat menjadi lembaga keuangan syariah sesuai dengan hukum islam dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. BPR Syariah Bangun Drajat Warga dalam mengeluarkan produk pembiayaan multijasa dengan berlandaskan Fatwa DSN MUI No. 44/ DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Pembiayaan multijasa BPR Syariah Bangun Drajat Warga menggunakan akad *ijarah*, dalam penerapan akad *ijarah* dalam pembiayaan multijasa BPR Syariah Bangun Drajat Warga diharapkan dapat lebih sesuai dengan ketentuan fatwa *ijarah*.